



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

Makmun bin Talib, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pematung, Desa Pematung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Salisah binti Amaq Mukminah, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pematung, Desa Pematung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Sel, tanggal 04 Februari 2020 telah mengajukan permohonan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada Tahun 1997 di Pematung, Desa Pematung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Amaq Mu'minah bin Abdullah, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan. No.42/Pdt.P/2020/PA.Sel



lain adalah Suhaibun bin Talib (Almarhum) dan Siti Hajar bin Amaq Mu'min dengan mas kawin berupa Uang Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri (Talib) dan (Mardiah) dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri (Harif) dan (Halimah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 4 orang anak bernama :
 1. Muhdar Pasahi
 2. Muhlis Fazira
 3. Rafiatul Aini
 4. Nurul Isnaini;
6. Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Pematung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur nomor: 401/25/III/KD.Pem/2019, tanggal 08 Maret 2019 dan telah

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan. No.42/Pdt.P/2020/PA.Sel



mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/1536/HK.05/2019, tanggal 01 Agustus 2019 tentang pembebasan biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Makmun bin Talib) dengan Pemohon II (Salisah binti Amaq Mukminah) yang dilaksanakan pada Tahun 1997 di Pematung, Desa Pematung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Sel tanggal 11 Februari 2020 Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata Pemohon tidak hadir dipersidangan. Demikian juga Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Sel tanggal 11 Februari 2020 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan. No.42/Pdt.P/2020/PA.Sel



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Pemohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya Pemohon ternyata tidak didasarkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Selong oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Sel gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2020, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2020 tanggal 05 Desember 2019, sejumlah **Rp. 216.000,00** (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Akhir* 1441 Hijriyah, oleh Drs. MUH. MUKRIM, M.H. sebagai ketua majelis, ABUBAKAR, S.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Patahiyah, SHi. sebagai panitera pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.

Drs. MUH. MUKRIM, M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan. No.42/Pdt.P/2020/PA.Sel



H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Patahiyah, SHi.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...	,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00	
- Panggilan	: Rp	160.000,00	
- PNBP Relas:	Rp	20.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	246.000,00	

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan. No.42/Pdt.P/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)